




**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 50 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN, PENEMPATAN
DAN PENILAIAN KOMPETENSI BIDAN
KABUPATEN ACEH BESAR**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012**



BUPATI ACEH BESAR

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 50 TAHUN 2012**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN, PENEMPATAN DAN PENILAIAN
KOMPETENSI BIDAN KABUPATEN ACEH BESAR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kesehatan Pasal 22 ayat (2), tentang kompetensi petugas pemberi pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan, Penempatan dan Penilaian Kompetensi Bidan Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/ 2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 Nomor 25 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 16);
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Balita (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN, PENEMPATAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI BIDAN KABUPATEN ACEH BESAR**

24

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu Kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat;
6. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur.
7. Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi.
8. Surat Izin Praktek Bidan, selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan
9. Pelayanan Kesehatan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi.
10. Sertifikat kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh tim penilai kompetensi Bidan yang dibentuk dan disahkan melalui Keputusan Bupati
11. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

29

12. Bidan Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat dengan Bidan PNS adalah Bidan yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kebidanan pada sarana pelayanan kesehatan.
13. Bidan Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat dengan Bidan PTT adalah Bidan yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan sebagai Bidan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
14. Bidan Aceh Besar adalah Bidan yang bekerja dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.
15. Organisasi Profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Aceh Besar
16. Kompetensi adalah seperangkat acuan tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki sebagai syarat untuk dianggap mampu dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai kewenangannya.
17. Bidan Praktik Mandiri adalah Bidan yang melaksanakan praktik bidan swasta perorangan
18. Tim Penilai adalah Tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Aceh Besar dan bertugas menilai kompetensi Bidan.
19. Surat Izin Kerja Bidan, selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan
20. Pelayanan kebidanan adalah pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang diberikan kepada ibu dalam kurun waktu masa reproduksi, bayi baru lahir, bayi dan balita.
21. Penerimaan adalah proses seleksi Bidan untuk diterima dan akan bekerja dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar;
22. Penempatan adalah suatu proses penunjukan tempat untuk melaksanakan pelayanan kebidanan sesuai alokasi kebutuhan dan distribusi Bidan oleh Dinas Kesehatan;
23. Penilaian Kompetensi adalah proses penilaian terhadap kompetensi Bidan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dilakukan sesuai standar profesi;
24. Perpanjangan masa bakti bidan adalah pengangkatan kembali (perpanjangan) masa penugasan, jika yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan dan alokasi kebutuhan tenaga Bidan PTT.

20/11

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Pasal 2

- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Penerimaan, Penempatan dan Penilaian kompetensi Bidan;
- b. Meningkatkan kompetensi Bidan yang diterima dan/atau bekerja di Kabupaten Aceh Besar.

Tujuan Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan penerimaan, penempatan dan penilaian kompetensi Bidan, bertujuan :

- a. meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar;
- b. meningkatkan efektifitas dan keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- c. mempercepat penurunan angka kematian Ibu dan Bayi.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan Pasal 4

- (1) Kebijakan mengenai pelaksanaan penerimaan, penerapatan dan penilaian kompetensi Bidan dilakukan secara menyeluruh bagi setiap Bidan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Bidan Praktik Mandiri (BPM), baik pegawai yang pindah maupun pegawai titipan.
- (2) Dinas Kesehatan berkewajiban melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia dengan melakukan bimbingan teknis, kendali mutu dan pelatihan bagi Bidan.
- (3) Dinas Kesehatan dan instansi terkait berkewajiban melaksanakan penguatan program Kesehatan ibu dan anak dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

Strategi Pasal 5

Strategi dalam rangka pelaksanaan penerimaan, penempatan dan penilaian kompetensi Bidan dilakukan melalui:

- a. peningkatan komitmen Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan penerimaan, penempatan dan penilaian kompetensi Bidan;
- b. peningkatan dan penguatan kompetensi Bidan;
- c. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan
- d. pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak

ap

**BAB IV
PENERIMAAN, PENEMPATAN
DAN PENILAIAN KOMPETENSI BIDAN**

**Bagian Kesatu
Penerimaan**

Pasal 6

Setiap Bidan yang akan diterima di Kabupaten Aceh Besar, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. ijazah minimal DIII Kebidanan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi;
- b. Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan yang masih berlaku;
- c. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki SIP;
- d. surat keterangan lulus psikotest dari instansi yang ditunjuk;
- e. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an bagi Bidan yang beragama Islam dari instansi yang ditunjuk;
- f. bersedia ditempatkan dimana saja di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Besar;
- g. surat persetujuan dari suami bagi yang sudah menikah untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat;
- i. Kartu tanda pencari kerja (bagi Non PNS).

**Bagian Kedua
Penempatan**

Pasal 7

- (1) Penempatan dan mutasi Bidan harus berdasarkan rekomendasi atas dasar alokasi kebutuhan Dinas Kesehatan.
- (2) Bidan yang akan bekerja di Kabupaten Aceh Besar harus menandatangani surat perjanjian/pernyataan dari Dinas Kesehatan Aceh Besar.
- (3) Bidan yang di tempatkan dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar harus mengikuti semua peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Bidan di Desa wajib menetap di Desa/Gampong yang dibuktikan dengan absen dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang ditandatangani oleh kepala desa/Keuchik.

**Bagian Ketiga
Penilaian Kompetensi Bidan**

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup penilaian kompetensi Bidan meliputi:
 - a. seluruh Bidan yang lulus baik yang berasal dari institusi pendidikan pemerintah maupun swasta termasuk yang baru diterima dan sudah bekerja dan/atau akan membuka praktek di wilayah Kabupaten Aceh Besar;
 - b. bidan yang lulus sebelum Tahun 2013 yang memiliki STR (pemutihan);
 - c. bidan yang akan mengurus STR dan SIPB baru;
 - d. bidan yang akan memperpanjang STR dan SIPB yang habis masa berlakunya; dan
 - e. bidan lulusan luar negeri yang telah melakukan program adaptasi pada

79

institusi yang telah ditetapkan.

- (2) Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi Bidan yang bekerja pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta termasuk praktik mandiri.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penilaian kompetensi dilakukan oleh Tim penilai kompetensi Bidan berasal dari unsur kepegawaian Dinas Kesehatan kabupaten dan organisasi profesi IEI yang terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tim penilai kompetensi Bidan, harus memenuhi syarat yaitu Bidan yang memiliki pengalaman klinik minimal 5 (lima) tahun.
- (3) Tim Penilai bersifat independen yang ditetapkan melalui keputusan Bupati Aceh Besar.

Pasal 10

- (1) Penilaian kompetensi bidan dilaksanakan sesuai dengan tempat tugas
- (2) Materi Pelaksanaan Penilaian kompetensi bidan terdiri dari :
- a. ujian tertulis meliputi:
 1. asuhan pada ibu hamil;
 2. asuhan pada ibu melahirkan;
 3. asuhan pada ibu nifas;
 4. asuhan pada bayi baru lahir; dan
 5. asuhan pada KB dan konseling.
 - b. ujian Praktek dan pengisian laporan.
- (3) Waktu penilaian kompetensi bidan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu bulan Januari dan Juni.
- (4) Tata cara pelaksanaan penilaian kompetensi bidan yang dilakukan oleh Tim Penilai kompetensi Bidan, mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Bagi Bidan yang dinyatakan lulus penilaian kompetensi akan mendapatkan sertifikat penilaian kompetensi;
- (2) Sertifikat penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Sertifikat kompetensi dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam proses seleksi penerimaan Bidan, pengangkatan Bidan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional, perpanjangan masa bakti Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan pembinaan Bidan praktik mandiri;
- (4) Masa berlaku Sertifikat penilaian kompetensi selama 5 (lima) tahun;
- (5) Bagi Bidan yang sudah memiliki STR masa berlaku sertifikat sesuai dengan masa berlaku STR;
- (6) Bidan harus memperpanjang sertifikat penilaian 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

20/11

BAB V
TIM PENILAI KOMPETENSI BIDAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Penilai

Pasal 12

Dalam rangka melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu dibentuk Tim Penilai Kompetensi Bidan.

Pasal 13

- (1) Anggota Tim Penilai kompetensi berjumlah 9 (sembilan) orang;
- (2) Anggota Tim Penilai Kompetensi Bidan terdiri atas unsur yang berasal dari:
 - a. Dinas Kesehatan 3 (tiga) orang; dan
 - b. Perwakilan organisasi IBI 6 (enam) orang.
- (3) Tata cara pengusulan anggota tim Penilai kompetensi:
 - a. yang berasal dari Dinas Kesehatan kabupaten diusulkan oleh kepala dinas; dan
 - b. yang berasal dari organisasi profesi diusulkan oleh ketua pengurus organisasi profesi yang bersangkutan.
- (4) Penetapan dan pengangkatan anggota serta susunan keanggotaan Tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 14

Masa bakti keanggotaan Tim Penilai Kompetensi Bidan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih lagi untuk setiap kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Tim Penilai Kompetensi Bidan dibentuk dan diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan
- (2) Tim Penilai Kompetensi Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 16

Tim Penilai Kompetensi Bidan berkedudukan di ibukota Kabupaten Aceh Besar di Kota Jantho.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi Dan Wewenang
Pasal 17

- Tim penilai kompetensi Bidan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima pendaftaran calon peserta penilaian kompetensi Bidan;
 - b. memeriksa kelengkapan persyaratan calon peserta penilaian kompetensi Bidan;
 - c. menyampaikan arahan kepada peserta tentang teknis dan materi penilaian; dan
 - d. melakukan penilaian kompetensi bagi Bidan yang akan/atau bekerja

20/2/20

dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 18

Tim penilai kompetensi Bidan, dalam menjalankan fungsi dimaksud dalam pasal 17, mempunyai fungsi:

- a. melakukan penilaian kompetensi bagi Bidan; dan
- b. memberikan penilaian hasil penilaian kompetensi.

Pasal 19

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Tim Penilai kompetensi mempunyai wewenang:

- a. menyusun pedoman penilaian kompetensi;
- b. menyiapkan materi penilaian kompetensi;
- c. menetapkan pengujian;
- d. melakukan koordinasi dalam penilaian kompetensi;
- e. melakukan sosialisasi penilaian kompetensi;
- f. memberikan hasil penilaian kompetensi;
- g. melakukan pencatatan terhadap bukti lulus penilaian kompetensi;
- h. melakukan penilaian terhadap kemampuan Bidan yang tidak menjalankan praktiknya sesuai ketentuan; dan
- i. melakukan kerjasama dengan *stake holder* terkait dalam rangka penilaian kompetensi Bidan;

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penilaian kompetensi Bidan diatur dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Tim penilai Kompetensi Bidan.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 21

Bidan yang bekerja di kabupaten Aceh Besar, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memberikan pelayanan kesehatan Ibu, anak dan kesehatan reproduksi Perempuan dan keluarga berencana;
- b. melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai batas kewenangannya; dan
- c. membantu mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

BAB VII PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

Pasal 22

Bidan dalam menjalankan praktik berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi:

- a. pelayanan kesehatan ibu;
- b. pelayanan kesehatan anak; dan
- c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 23

- (1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a

2/2

- diberikan pada masa pra hamil, kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara dua kehamilan.
- (2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan konseling pada masa pra hamil;
 - b. pelayanan antenatal terintegrasi pada kehamilan normal yang mencakup standar 10 T yaitu:
 1. menimbang berat badan dan ukur tinggi badan;
 2. mengukur tekanan darah;
 3. menilai status gizi (ukur lingkar lengan atas);
 4. mengukur tinggi fundus uteri;
 5. menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin;
 6. skrining status imunisasi Tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid bila diperlukan;
 7. memberikan tablet zat Besi;
 8. test laboratorium (rutin dan Khusus);
 9. tatalaksana kasus; dan
 10. temu wicara (konseling) termasuk perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) serta KB pasca persalinan.
 - c. pelayanan persalinan normal;
 - d. pelayanan ibu nifas normal;
 - e. pelayanan ibu menyusui; dan
 - f. pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan
- (3) Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk:
- a. episiotomi;
 - b. penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II;
 - c. penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan rujukan;
 - d. pemberian tablet Fe pada ibu hamil;
 - e. melakukan kunjungan nifas minimal 3 kali untuk perawatan ibu nifas;
 - f. pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas;
 - g. fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif;
 - h. pemberian utero tonika pada manajemen aktif kala 3 dan post partum;
 - i. penyuluhan dan konseling;
 - j. bimbingan pada kelompok ibu hamil;
 - k. pemberian surat keterangan kematian; dan
 - l. pemberian surat keterangan cuti bersalin.

Pasal 24

- (1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak pra sekolah.
- (2) Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini, injeksi vitamin K, perawatan bayi baru lahir; injeksi vitamin k, dan perawatan tali pusat;
 - b. melakukan kunjungan neonatal minimal 3 kali untuk memberikan perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal;
 - c. penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk;
 - d. penanganan kegawatdaruratan dilanjutkan rujukan;
 - e. pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah;

ppk

- f. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah;
- g. pemberian konseling dan penyuluhan;
- h. melakukan skrining dini terhadap kekerasan pada anak;
- i. pemberian surat keterangan kelahiran untuk pengurusan akte kelahiran; dan
- j. pemberian surat keterangan kematian.

Pasal 25

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c berwenang untuk:

- a. memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; dan
- b. memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom.

Pasal 26

(1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, Bidan yang menjalankan program pemerintah berwenang melakukan pelayanan kesehatan yang meliputi:

- a. pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit;
- b. asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu dilakukan dibawah supervisi dokter;
- c. penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan;
- d. melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan;
- e. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah dan anak sekolah;
- f. melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas;
- g. melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap infeksi menular seksual (IMS) termasuk pemberian kondom dan penyakit lainnya;
- h. pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi; dan;
- i. pelayanan kesehatan lain yang merupakan program pemerintah.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bidan yang sudah dilatih untuk itu yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 27

Bagi bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter, dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28

Bidan dalam menjalankan praktik dan bekerja senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya

Handwritten signature

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- f. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah;
- g. pemberian konseling dan penyuluhan;
- h. melakukan skrining dini terhadap kekerasan pada anak;
- i. pemberian surat keterangan kelahiran untuk pengurusan akte kelahiran; dan
- j. pemberian surat keterangan kematian.

Pasal 25

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c berwenang untuk:

- a. memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; dan
- b. memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom.

Pasal 26

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, Bidan yang menjalankan program pemerintah berwenang melakukan pelayanan kesehatan yang meliputi:
- a. pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit;
 - b. asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu dilakukan dibawah supervisi dokter;
 - c. penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - d. melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan;
 - e. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah dan anak sekolah;
 - f. melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas;
 - g. melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap infeksi menular seksual (IMS) termasuk pemberian kondom dan penyakit lainnya;
 - h. pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi; dan;
 - i. pelayanan kesehatan lain yang merupakan program pemerintah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bidan yang sudah dilatih untuk itu yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 27

Bagi bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter, dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28

Bidan dalam menjalankan praktik dan bekerja senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya

20/11

Pasal 29

- (1) Dalam menjalankan praktik/kerja, Bidan berkewajiban untuk:
 - a. menghormati hak pasien;
 - b. menghormati, menjunjung tinggi norma dan adat istiadat serta mengikuti segala kegiatan kemasyarakatan setempat;
 - c. membina hubungan baik dengan sesama tenaga kesehatan termasuk dukun bayi;
 - d. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan;
 - e. merujuk kasus yang bukan kewenangannya;
 - f. menyimpan rahasia pasien;
 - g. melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya;
 - h. melakukan pencatatan dan pelaporan praktik kebidanan.
- (2) Bidan dalam menjalankan praktik kebidanan harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- (3) Program pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. melakukan skrining malaria pada ibu hamil kunjungan pertama dan membagikan kelambu; dan
 - b. menemukan dan melaporkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - c. melakukan konseling Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan hygiene perorangan kepada masyarakat di desanya.
- (4) Dalam menjalankan praktik/kerja, Bidan mempunyai hak:
 - a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik/kerja sepanjang sesuai standar;
 - b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya;
 - c. melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan standar;

BAB VII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Dalam melakukan tugasnya Bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke puskesmas wilayah tempat praktik.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Kesehatan harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan praktik bidan;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan harus membuat pemetaan tenaga bidan praktik mandiri

spk

dan bidan di desa serta menetapkan dokter puskesmas terdekat untuk pelaksanaan tugas supervisi terhadap bidan di wilayah tersebut.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 32

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.
- (2). Biaya pelaksanaan penilaian kompetensi dibebankan kepada peserta.


**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.


Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 November 2012 M
28 Dzulhijjah 1433 H

BUPATI ACEH BESAR,


MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 November 2012 M
28 Dzulhijjah 1433 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,**



ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2012 NOMOR 50